



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 56 TAHUN
2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 226/PMK.07/2017 tentang Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, dengan adanya pengurangan jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Kota Sawahlunto, maka perlu merubah Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 56 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Keuangan Lokal Berkala Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 14);
20. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 7 diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Sawahlunto ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 5 Januari 2018

WALIKOTA SAWAHLUNTO



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto

pada tanggal 5 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 5
 5 JANUARI 2018
 TANGGAL :
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR
 56 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAKSIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirman	Jumlah Penduduk			Rasio Penduduk			Bobot			Jumlah Penduduk Miskin			Rasio Penduduk Miskin			Bobot			Luas Wilayah			Rasio Luas Wilayah			Bobot			Indeks Kesultanan Geografis	IKG Rasio Indeks Kesultanan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Perumahan	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis	IKG Rasio Indeks Kesultanan Geografis	Bobot	(71) + (73) + (76)	(72) - (71) + (71) + (21)																			
1	LEMBAH SEGAR	LUNTO TIMUR	616.345	TERTINGGAL	3	0	1457	0,0296	0,0030	50	0,0393	0,0197	4,28	0,0189	0,0028	30,71	0,0379	0,0095	0,0349	238,415	854,760																		
2	LEMBAH SEGAR	LUNTO BARAT	616.345	TERTINGGAL	2	0	1465	0,0298	0,0030	26	0,0204	0,0102	4,47	0,0197	0,0030	28,22	0,0348	0,0087	0,0249	169,724	786,069																		
3	LEMBAH SEGAR	KUBANG TANCAH	616.345	BERKEMBANG	1	0	1558	0,0317	0,0032	14	0,0110	0,0055	17,63	0,0777	0,0117	27,86	0,0344	0,0086	0,0289	197,452	813,797																		
4	LEMBAH SEGAR	KUBANG UTARA SIKABU	616.345	BERKEMBANG	1	0	1165	0,0237	0,0024	4	0,0031	0,0016	10,11	0,0446	0,0067	36,24	0,0447	0,0112	0,0218	148,885	765,230																		
5	LEMBAH SEGAR	PASA KUBANG	616.345	BERKEMBANG	2	0	1016	0,0206	0,0021	26	0,0204	0,0102	8,15	0,0359	0,0054	26,90	0,0332	0,0083	0,0260	177,357	793,702																		
6	BARANGIN	SANTUA	616.345	BERKEMBANG	1	0	3801	0,0773	0,0077	13	0,0102	0,0051	7,60	0,0335	0,0050	22,28	0,0275	0,0069	0,0247	168,891	785,230																		
7	BARANGIN	KOLOK MUDA	616.345	BERKEMBANG	1	0	1318	0,0268	0,0025	9	0,0071	0,0038	7,45	0,0329	0,0049	24,72	0,0305	0,0079	0,0228	155,848	772,193																		
8	BARANGIN	KOLOK NAN TUO	616.345	TERTINGGAL	3	0	1727	0,0351	0,0035	49	0,0385	0,0193	15,13	0,0667	0,0100	35,17	0,0434	0,0108	0,0436	297,890	914,235																		
9	BARANGIN	TALAGO CUNUNG	616.345	BERKEMBANG	8	0	2663	0,0541	0,0054	437	0,3436	0,1718	17,58	0,0775	0,0116	32,54	0,0401	0,0100	0,1988	1.357,822	1.974,167																		
10	BARANGIN	BALAI BATU SAJARA	616.345	TERTINGGAL	4	0	676	0,0137	0,0014	74	0,0582	0,0291	11,33	0,0499	0,0075	41,06	0,0507	0,0127	0,0506	345,621	961,966																		
11	BARANGIN	LUMINDAI	616.345	TERTINGGAL	8	0	2377	0,0483	0,0048	105	0,0825	0,0413	5,75	0,0253	0,0038	24,67	0,0304	0,0076	0,0558	380,738	997,083																		
12	SILUNGGANG	SILUNGGANG DUO	616.345	BERKEMBANG	2	0	1402	0,0285	0,0028	75	0,0590	0,0295	4,49	0,0198	0,0030	15,03	0,0185	0,0046	0,0419	286,218	902,563																		
13	SILUNGGANG	SILUNGGANG OSO	616.345	BERKEMBANG	4	0	1514	0,0308	0,0031	31	0,0244	0,0122	7,77	0,0342	0,0051	20,96	0,0259	0,0065	0,0816	556,933	1.173,278																		
14	SILUNGGANG	MUKRO KALABAN	616.345	BERKEMBANG	5	0	5605	0,1139	0,0114	149	0,1171	0,0586	7,77	0,0342	0,0051	20,96	0,0259	0,0065	0,0816	556,933	1.173,278																		
15	SILUNGGANG	TARATUK BENCAH	616.345	BERKEMBANG	3	0	697	0,0142	0,0014	40	0,0314	0,0157	7,37	0,0325	0,0049	38,55	0,0476	0,0119	0,0339	231,520	847,865																		
16	SILUNGGANG	TALAWI HILJE	616.345	MAJU	1	0	4025	0,0818	0,0082	5	0,0039	0,0020	3,95	0,0174	0,0026	24,26	0,0299	0,0075	0,0202	138,218	754,563																		
17	TALAWI	TALAWI MUDA	616.345	N/A	1	0	2991	0,0608	0,0061	6	0,0047	0,0024	7,66	0,0338	0,0051	26,84	0,0331	0,0083	0,0218	148,734	754,563																		
18	TALAWI	BUKIT GAUDANG	616.345	TERTINGGAL	2	0	1462	0,0297	0,0030	24	0,0189	0,0094	6,77	0,0298	0,0045	37,85	0,0467	0,0117	0,0286	194,983	811,328																		
19	TALAWI	IKMU TANJUNG	616.345	BERKEMBANG	2	0	2075	0,0422	0,0042	28	0,0220	0,0110	13,91	0,0613	0,0092	32,66	0,0403	0,0101	0,0345	235,542	851,887																		
20	TALAWI	KUMBEYAU	616.345	TERTINGGAL	2	0	1714	0,0427	0,0043	34	0,0267	0,0134	7,31	0,0322	0,0048	29,56	0,0365	0,0091	0,0308	210,312	826,657																		
21	TALAWI	TUMPUK TANCAH	616.345	TERTINGGAL	1	0	2103	0,0427	0,0043	8	0,0063	0,0031	14,28	0,0629	0,0094	29,83	0,0368	0,0092	0,0261	177,935	794,280																		
22	TALAWI	DMTA MANSIANG	616.345	TERTINGGAL	2	0	1194	0,0039	0,0004	19	0,0149	0,0075	4,50	0,0199	0,0030	46,55	0,0574	0,0144	0,0252	172,060	788,405																		
23	TALAWI	SUARANG KOTO	616.345	BERKEMBANG	1	0	1196	0,0243	0,0024	9	0,0071	0,0035	4,02	0,0177	0,0027	32,51	0,0401	0,0100	0,0187	127,367	743,732																		
24	TALAWI	SALAK	616.345	TERTINGGAL	1	0	1363	0,0277	0,0028	7	0,0055	0,0028	5,77	0,0255	0,0038	22,68	0,0280	0,0070	0,0163	111,546	727,891																		
	TALAWI	SIKALANG	616.345	TERTINGGAL	1	0	1734	0,0352	0,0035	10	0,0079	0,0039	5,76	0,0254	0,0038	24,98	0,0308	0,0077	0,0163	111,546	727,891																		
	TALAWI	RANTIH	616.345	TERTINGGAL	1	0	664	0,0135	0,0013	13	0,0102	0,0051	5,44	0,0240	0,0036	38,477	0,0475	0,0119	0,0219	149,686	766,031																		
Total							16.641.315	0	49.203	1,0000	0,1000	1,2772	1,0000	0,5000	226,84	1,0000	0,1500	810,59	1,0000	0,2500	1,0000	6.828,379	23.469,694																

Kontrol Penghitungan

Pagu Dana Desa Kab./Kota	23.469.694
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab./Kota	23.469.694
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota	16.641.315
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota	16.641.315
Pagu Alokasi Afirman Kab./Kota	-
Hasil Hitung Alokasi Afirman Kab./Kota	-
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota	6.828.379
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota	6.828.379
Jumlah Desa	27

Bobot

JPM	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

WALIKOTA SAWAHLUNTO

ALL YUSUF